

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1.1 Badan Pertanahan Nasional

2.1.1 Sejarah Singkat Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) awalnya adalah Akademi Agraria yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1964, kemudian didirikan lagi di Semarang pada tahun 1964. Yang di Yogyakarta dengan jurusan Agraria. Di Semarang dengan jurusan Pendaftaran Tanah. Pada tahun 1966, diterbitkan status Akademi Agraria. sampai akhirnya pada tahun 1971, dibuka jurusan Tata Guna Tanah pada Akademi Agraria di Yogyakarta. Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi-politik Orde Baru, kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Persoalan yang dihadapi Direktorat Jendral Agraria bertambah berat dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jendral Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Dengan lahirnya keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

2.2.2 Struktur Organisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang memiliki Struktur Organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah suatu struktur organisasi dimana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Semarang terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari
 - a. Urusan Keuangan
 - b. Urusan Umum
3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan yang terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - b. Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah.
4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Penetapan Hak Tanah.
 - b. Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah.
 - c. Sub Seksi Pendaftaran Hak.
 - d. Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT.
5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu.
 - b. Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.
6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan yang terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pengendalian Pertanahan.
 - b. Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara yang terdiri dari:
- a. Sub Seksi Sengketa dan Konflik.
 - b. Sub Seksi Perkara Pertanahan.

Tugas dan Fungsi Sebagaimana berdasarkan struktur organisasi yang telah disebutkan di atas, tugas dan fungsi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kota yaitu:

1. Menyiapkan kegiatan bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah.
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran pemetaan tanah.
3. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pertanahan.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Kantor Badan Pertanahan, maka Kantor Pertanahan Kota Semarang mempunyai komponen-komponen dan sub-sub komponen dengan tugas dan fungsi masing-masing yaitu :

1. Kepala Kantor

Mempunyai tugas dan fungsi memimpin seluruh perangkat kerja Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam melaksanakan segala kegiatan yang terjadi di wilayah Kantor Pertanahan Kota Semarang. Kepala kantor memberikan pedoman, bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada para stafnya. Didalam memberikan pedoman, bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas, kepala kantor akan mengadakan pertemuan dan rapat berkala kepada kepala seksi dan sub bagian tata usaha. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang didalam melaksanakan tugasnya akan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unsur lingkungan kerja Kantor Pertanahan Kota Semarang.

2. Sub Bagian Tata Usaha. Untuk menjalankan tugas dan fungsi sub bagian tata usaha dibagi menjadi dua bagian yang diatur oleh kepala urusan perencanaan dan keuangan dan kepala urusan umum dan kepegawaian yaitu:

- a. Melakukan dan menangani segala urusan keuangan dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Semarang.
- b. Melakukan segala urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Kantor Pertanahan Kota Semarang.

- c. Melakukan segala urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga diwilayah Kantor Pertanahan Kota Semarang.
3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan. Seksi survei, pengukuran dan pemetaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan identifikasi pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi hak milik atas adat.
 - b. Menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan sistem informasi pertanahan serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah dibidang pengukuran dan pemetaan. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut seksi survei, pengukuran dan pemetaan mempunyai dua sub seksi dengan tugas masing-masing yaitu; 1. Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan. Mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi tanah milik adat.
4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
- Seksi hak tanah dan pendaftaran Tanah mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemberian hak atas tanah, dan mengenai pendaftaran tanah serta memberikan bimbingan atau masukan-masukan kepada sub- sub seksinya, apabila sub seksinya mengalami kesulitan didalam menyelesaikan tugasnya. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya seksi hak tanah dan pendaftaran tanah

tersebut mempunyai empat sub seksi dengan tugas masing-masing yaitu :

1. Sub Seksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas memberikan suatu penetapan hak atas tanah, serta membatu segala urusan yang dilakukan oleh kepala seksi didalam menjalankan tugasnya.
2. Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah. Mempunyai tugas didalam pengaturan tanah-tanah pemerintah yang ada di wilayah kantor pertanahan kota semarang.
3. Sub Seksi Pendaftaran Hak. Mempunyai tugas menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, pengumpulan data hak atas tanah untuk pembuatan pemeliharaan daftar-daftar umum dan warkah dibidang pendaftaran hak atas tanah.
4. Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan serta menyiapkan daftar-daftar isian dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti kerugian dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai dua sub seksi dengan tugas masing-masing yaitu : Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan

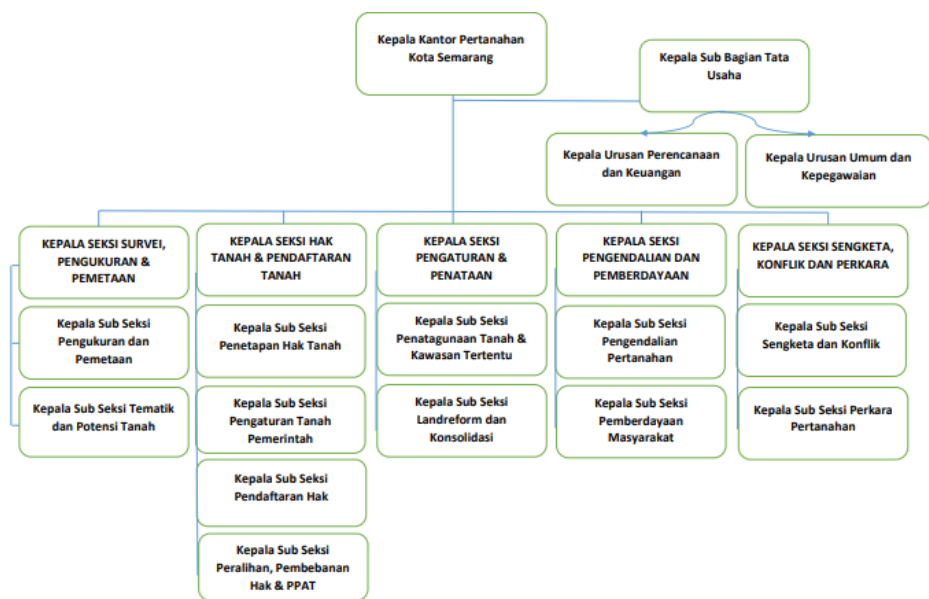
Kawasan Tertentu mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah dan Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah. Mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan dibidang pengadaan tanah bagi industri pemerintah maupun swasta.

6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan. Seksi pengendalian dan pemberdayaan mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan dibidang pengendalian penguasaan dan kepemilikan tanah, pengalihan hak dan penyelesaian masalah. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut seksi pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai dua sub seksi dengan tugas masing-masing yaitu: Sub Seksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melakukan kegiatan dibidang pengendalian penguasaan dan kepemilikan tanah, pengalihan hak dan penyelesaian masalah dan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Mempunyai tugas memberikan bimbingan kepada masyarakat yang belum mengerti masalah pertanahan, serta membantu tugas-tugas kepala seksi didalam menjalankan tugasnya.

7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.

Seksi sengketa, konflik dan perkara mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan dibidang sengketa, konflik dan perkara diwilayah kantor pertanahan kota semarang. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut seksi sengketa, konflik dan perkara mempunyai dua sub seksi

dengan tugas masing-masing yaitu: Sub Seksi Sengketa dan Konflik. Mempunyai tugas melakukan kegiatan apabila terjadi sengketa dan konflik atas tanah yang dipinyai masyarakat diwilayah kantor pertanahan kota Semarang dan Sub Seksi Perkara Pertanahan. Mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan.



Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang

Visi: Mewujudkan kepastian hak atas tanah di Kota Semarang melalui pelayanan prima.

Misi :

- 1) Terciptanya tertib administrasi pertanahan
- 2) Terciptanya tertib hukum pertanahan;
- 3) Terciptanya tertib penggunaan tanah;
- 4) Terciptanya tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Kantor

Pertanahan Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam lingkungan wilayah Kota Semarang. Dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

- 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- 8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- 9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- 10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
dan
- 11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan

1.2 PT. Kereta Api Indonesia

1.2.1 Sejarah PT. Kereta Api Indonesia

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di Kemijen, Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat

menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 Km. Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar-Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA. Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana. Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473 km. Jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah -

Cikara dan 220 Km antara Muaro - Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro - Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro- Pekanbaru. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapi-an di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Pada tanggal 1 Januari 1950, DKRI digabungkan dengan SS / VS dan diberi DKARIS yang akhirnya dikenal dengan sebutan DKA (Djawatan Kereta Api). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1970, maka pada tanggal 1 Januari 1970 diubah dari Djawatan Kereta Api menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Lalu Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1971 menetapkan pengalihan bentuk badan usaha. Sehingga tanggal 15 September 1971

bentuk badan usaha dari Perusahaan Negara berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990, dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 / 1988 tanggal 1 Januari 1991 status PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA). Dan perubahan nama perusahaan yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1999 terjadi perubahan menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga sekarang berdasar Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998.

1.2.2 Profil PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang adalah salah satu daerah operasi perkeretaapian Indonesia di bawah lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada dibawah Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dipimpin oleh Kepala Daerah Operasi (KaDaop) yang bertanggung jawab kepada Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Daerah Operasi IV Semarang memiliki 5 stasiun besar di antaranya adalah Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, dan Stasiun Cepu. Dan stasiun api kelas menengah diantaranya adalah Stasiun Kedungjati, Stasiun Gambringan, Stasiun Weleri, Stasiun Comal, dan Stasiun Pemalang. Dipo lokomotif berada tidak jauh dari stasiun Semarang Tawang. PT. KAI DAOP IV Semarang memiliki struktur lini dan staff yang dipimpin oleh seorang kepala DAOP IV yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh pemerintah melalui kepala

wilayah usaha KA di Jawa Tengah. PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia, baik jasa angkutan barang maupun jasa angkutan penumpang yang tujuannya memperlancar transportasi manusia ataupun barang. Secara umum, bidang usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IV Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan teknis dan pengendalian oleh berbagai kalangan.
2. Melaksanakan program pemeliharaan jalan kereta api, sepur simpang dan sarana pendukung lainnya.
3. Melaksanakan program pemasaran angkutan penumpang dan barang.
4. Memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah operasi untuk kepentingan perusahaan.

Periode	Status	Dasar Hukum
Th. 1864	Pertama kali dibangun Jalan Rel sepanjang 26 km antara Kemijen Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda	
1864 s.d 1945	Staat Spoorwegen (SS) Verenigde Spoorwegenbedrijf (VS) Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM)	IBW
1945 s.d 1950	DKA	IBW
1950 s.d 1963	DKA – RI	IBW
1963 s.d 1971	PNKA	PP. No. 22 Th. 1963
1971 s.d.1991	PJKA	PP. No. 61 Th. 1971
1991 s.d 1998	PERUMKA	PP. No. 57 Th. 1990
1998 s.d. 2010	PT. KERETA API (Persero)	PP. No. 19 Th. 1998 Keppres No. 39 Th. 1999 Akte Notaris Imas Fatimah
Mei 2010 s.d sekarang	PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)	Instruksi Direksi No. 16/OT.203/KA. 2010

Sumber :

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Operasi_IV_Semarang.com

Logo Kereta Api Indonesia

Perubahan identitas perusahaan merupakan upaya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengembangkan citra perusahaan kearah yang lebih baik. Selain itu potret pelayanan dalam sejarah panjang perekeratapien Indonesia menjadi tonggak semangat untuk melakukan perubahan dan percepatan transformasi menuju Pelayanan Prima. Identitas baru PT. Kerata Api Indonesia (Persero)

diharapkan dapat menumbuhkan hubungan emosional yang mendalam antara brand dan konsumen, sehingga tercipta hubungan timbal balik antara penyedia jasa dan pengguna jasa kereta api (Stakeholders). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai lambang perusahaan yang dapat dilihat dibawah ini.



Sumber : kai.id

Bentuk :

- a. Garis melengkung: Melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI dalam mencapai Visi dan Misinya.
- b. Anak Panah: Melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima.

Warna:

- a. Orange: Melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal.
- b. Biru: Melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke stakeholders. Inovasi dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil sehingga dapat melesat

Visi, Misi dan Tujuan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Visi:

- a) Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders.
- b) Seluruh lapisan masyarakat adalah pelanggan.
- c) Berkembang, dan terdepan dalam keselamatan dan keandalan.
- d) Pelopor dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- e) Karyawan bangga dan sejahtera

Misi:

- a) Keselamatan KAI memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.

- b) Ketepatan waktu KAI akan selalu berupaya maksimal untuk tetap mengoperasikan perjalanan kereta api tepat sesuai pada waktunya, baik dari jadwal keberangkatan dan jadwal tiba demi kelancaran dan kepuasan pelanggan sebagai bentuk solusi dari salah satu alternatif transportasi publik yang bebas dari kemacetan.
- c) Pelayanan Dalam hal pelayanan, KAI akan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6A unsur pokok: Kemampuan (Ability), Sikap (Attitude), Penampilan (Appearance), Perhatian (Attention), Tindakan (Action), Tanggung Jawab (Accountability).
- d) Kenyamanan Kenyamanan pelanggan akan muncul sendirinya seiring dengan pelayanan prima, ketepatan waktu dan keselamatan yang diterapkan KAI sebagai pilar utama dalam mencapai kepuasan pelanggan.

Tujuan : untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di bidang transportasi, dengan menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri ataupun internasional di bidang perkeretaapian yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan Kereta Api, kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian, pengusaha prasarana perkeretaapian, pengusaha usaha penunjang prasarana dan sarana Kereta Api dan kemanfaatan umum dengan menetapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas

1.3 Kebonharjo

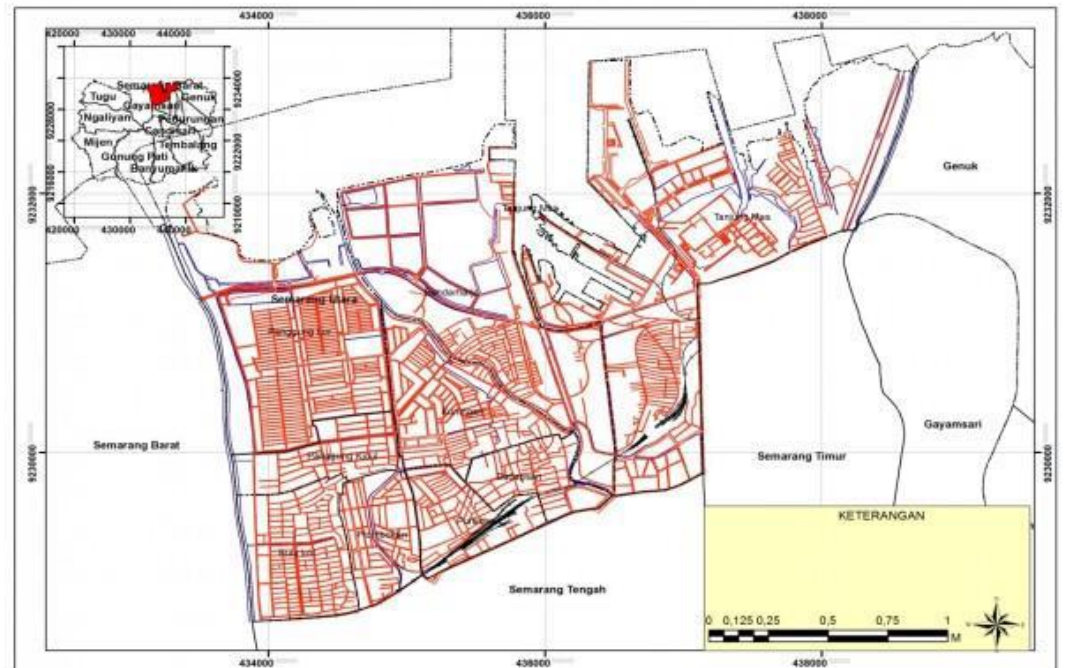
1.3.1 Gambaran Umum Wilayah Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas

Kelurahan Tanjung Mas merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Utara. Kondisi geografis Kelurahan Tanjung Mas berada pada ketinggian 0,5 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 323,738 ha, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 7.557 orang. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Laut Jawa
2. Sebelah Selatan: Kelurahan Purwodinatan
3. Sebelah Timur: Kelurahan Kemijen
4. Sebelah Barat: Kelurahan Bandarharjo

Jumlah penduduk Kecamatan Semarang Utara seluruhnya 127.269 terdiri dari 61.815 laki-laki dan 65.454 perempuan yang tertampung dalam 28.891 KK , sebanyak RW : 89 dan RT : 706

Sesuai dengan visi Kota Semarang yaitu ”Semarang sebagai kota Perdagangan dan Jasa yang berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera ” maka Kecamatan Semarang Utara memiliki potensi wilayah yang sangat dimungkinkan pengembangannya dalam bidang perekonomian, terutama perdagangan dan transportasi yaitu dengan adanya Pelabuhan Tanjung Mas sebagai pelabuhan bertaraf Internasional, Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol sebagai sarana transportasi utama dan Kawasan Wisata Tanjung Mas.



Luas wilayah tanah Kelurahan Tanjung Mas kurang lebih 201.786,07 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- b. Sebelah Barat: Jalan Empu Tantular.
- c. Sebelah Utara: Jalan Usman Janatin.
- d. Sebelah Timur: Jalan Ronggowarsito.
- e. Sebelah Selatan: Pagar/Tanggul pembatas antara kampung Kebonharjo dengan Emplasemen stasiun Tawang.